

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia tidak luput dari struktur sosial dan budaya di masyarakat Indonesia. Struktur dan budaya tersebut tidak pula dapat dipisahkan dari pengaruh beragam sumber nilai, termasuk yang cukup kuat sampai sekarang ini adalah pengaruh dari hukum Islam. Dari kondisi tersebut, hukum di Indonesia merupakan titik kulminasi dan penyatuan di antara berbagai sumber-sumber hukum sehingga membentuk sebuah kesatuan norma di dalam hukum nasional.

Di samping itu, munculnya globalisasi dan luasnya pertukaran informasi dewasa ini telah pula memberikan pengaruh dalam struktur masyarakat Indonesia. Cepat atau lambat, setiap informasi baru yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia termanifestasi dalam tindakan dan pada akhirnya menjadi suatu norma, baik menjadi kebiasaan, budaya atau bahkan hukum. Dalam hal inilah perubahan hukum dapat terjadi tatkala pengaruh dari peradaban luar semakin kuat dan mampu mengambil peran dalam relasi dan interaksi antar masyarakat. Untuk itulah, pengaruh budaya luar tersebut dapat dikatakan memberikan andil dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Di satu sisi hukum keluarga Indonesia telah menyatu dengan budaya masyarakat setempat setelah terjadi akulturasi sekian lama, namun di satu sisi lain muncul pengaruh

baru yang sedikit banyak mengubah persepsi masyarakat, yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap perubahan hukum.²

Salah satu gerakan sosial yang muncul dan menguat pada paroh kedua abad ke-20 adalah gerakan feminisme yang mendorong adanya perubahan dalam struktur masyarakat patriarkis untuk lebih menjadi menyetarakan dan menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tidak terkecuali di Negara-negara Muslim. Gerakan ini semakin menguat tatkala banyak sarjana Islam yang mendapatkan pendidikan di Barat atau di bawah sistem pendidikan Barat yang lebih mengenalkan wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pada itu, perkembangan signifikan hak asasi manusia yang memasukkan hak-hak perempuan sebagai salah satu komponen hak menjadi salah satu modal penting menguatnya gerakan feminisme dalam masyarakat Muslim.

Perjuangan feminisme atau kesetaraan gender semakin mendapatkan momentumnya tatkala praktik diskriminasi terhadap perempuan banyak ditemui dalam komunitas Islam yang didukung oleh khazanah hukum Islam klasik (fikih), terutama dalam bidang ahwal al-syakhsyiyah, bahkan dalam beberapa teks otoritatif (Alquran dan Sunnah). Singkatnya, dengan kemajuan sosial politik masyarakat muslim, beberapa ajaran Islam yang telah dipraktikkan sejak dahulu kala dipandang mendiskriminasikan perempuan, meskipun pada pertama kali diturunkan

² Asep Syarifuddin Hidayat, "Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1 Juni 2013 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, hal. 129

Alquran dan Nabi Muhammad justru membawa risalah yang paling revolusioner dan kritis terhadap kondisi perempuan.³

Dalam hal tersebut, proses pembaruan hukum keluarga di Negara-negara Muslim pada akhir abad ke-20an menjadi salah satu arena penting advokasi kelompok perempuan terhadap hak-hak mereka, serta memasukkan aspek-aspek pembaruan dalam hukum keluarga tersebut. Dari sini, wacana gender yang berkelindan dalam denyut perubahan sosial politik masyarakat muslim telah mampu memengaruhi perubahan paradigma dan substansi hukum keluarga di Negara-negara Muslim, bahkan dalam beberapa kasus, kelompok perempuan secara aktif mendorong direvisinya peraturan perundang-undangan keluarga yang mendiskriminasikan perempuan. Hal ini setidaknya terjadi hampir di sebagian besar Negara-negara Muslim, seperti Turki, Tunisia, Bahrain, Maroko, Malaysia, Aljazair, Yordania, Pakistan, Bangladesh, dan juga Indonesia.⁴

Di Indonesia, gerakan perempuan dan kesetaraan gender juga telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan hukum Nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga, karena hukum keluarga yang diterapkan di Indonesia tidak luput dari pengaruh hukum Islam yang diterapkan selama berabad-abad oleh komunitas Muslim. Dengan jumlah mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, pengesahan UU No. 1 tahun 1974, salah satu aturan hukum yang paling banyak mengatur tentang

³ Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Elks, 1999), Penerjemah Agus Nuryatno, hal. 40.

⁴ Asep Syarifuddin Hidayat, "Pengaruh Wacana Gender..." hal. 131

hukum keluarga di Indonesia, sangat sarat dengan desakan politik umat Islam, sehingga secara substantif UU tersebut banyak mengadopsi standardstandard nilai dari hukum Islam.

Dalam hal tersebut, ketika struktur hukum Islam cenderung mendiskriminasikan perempuan, pada kenyataannya UU Perkawinan tersebut dipandang banyak mendiskriminasikan kaum perempuan di dalam rumah tangga. Beberapa ketentuan misalnya terkait dengan pembolehan poligami, usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga, dan tentang hak bercerai yang lebih dominan dimiliki oleh suami yang mana hal tersebut masih menimbulkan kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan.

Pada awal tahun 2020, beberapa anggota DPR-RI mengusulkan atau merekomendasikan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dalam program legislasi tahun 2020 yaitu Ledia Hanifa dan Netty Prasetyani dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Taher dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Endang Maria dari Fraksi Partai Golkar meskipun dalam perkembangannya Fraksi Golkar menyatakan menarik dukungannya terhadap RUU ini karena merasa “kecolongan”, anggota tersebut tidak berkonsultasi dan melakukan presentasi kepada fraksi sebelum menjadi pengusung RUU Ketahanan Keluarga, sehingga rancangan ini nantinya

akan dijadikan sebagai rancangan yang di prioritaskan untuk segera dibahas oleh seluruh anggota dewan.⁵

Argumen lain terkait urgensi RUU Ketahanan Keluarga juga dinyatakan oleh Ketua Bidang Kebijakan Publik (BKP) DPP PKS yang juga Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid, yang mengatakan bahwa untuk menyikapi perkembangan penyakit sosial kemasyarakatan yang semakin mengkhawatirkan, Pemerintah bersama DPR perlu segera membuat Undang-Undang Ketahanan Keluarga untuk melindungi keluarga Indonesia dari pengaruh dan dampak penyakit sosial tersebut. Penyakit sosial yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkoba, seks bebas, penyimpangan seksual, tawuran, pelacuran, hingga korupsi.⁶

Disisi lain, masyarakat Indonesia khususnya kelompok feminis kurang begitu sependapat dengan RUU Ketahanan Keluarga tersebut. Karena RUU tersebut sedikit merusak momentum bangsa Indonesia yang sudah cukup baik dalam mengurangi kesenjangan gender.⁷ Publik banyak menyoroti RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap tidak berperspektif gender sehingga muncul berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya para aktifis gender.

⁵ Sali Susiana, "Kritik Terhadap Pasal 25 Rru Tentang Ketahanan Keluarga Dari Perspektif Gender", *Jurnal Info Singkat Vol. XII No. 5/1/Puslit/Maret/2020 Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR-RI*. Hal. 14

⁶ Muthmainnah, "RUU Ketahanan Keluarga", *Jurnal Syariah Vol. 4 Juli 2016 Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Hal. 25

⁷ Kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPG digunakan untuk mengukur pencapaian laki-laki dan perempuan dalam beberapa bidang pembangunan, namun IPG mampu mengungkapkan perbedaan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG Indonesia pada tahun 2018 berada pada level 90,99, dari skala 0-100 (<https://katadata.co.id>. 30 April 2019), naik 0,03 poin dari tahun sebelumnya.

Menurut Misiyah, aktivis Kapal Perempuan, RUU Ketahanan Keluarga harus ditolak karena: 1) bertentangan dengan realitas sosial terkait keluarga; 2) melakukan penyeragaman konsep keluarga; 3) bersifat diskriminatif, terutama kepada perempuan dan kelompok minoritas; 4) mengunci perempuan di ranah domestik; 5) mengingkari sejarah perjuangan kesetaraan dan keadilan gender; 7) menjadi ancaman dalam pembangunan, baik implementasi konstitusi, SDGs, RPJMN 2020-2024, maupun Indonesia Emas 2045.⁸

Adapun Diah Pitaloka, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan dengan tegas bahwa RUU Ketahanan Keluarga harus ditolak karena mendukung konsep negara totalitarian, yakni negara yang dikelola dengan pendekatan sentralistik dan diktatorial dalam mengatur warga negaranya melalui institusi keluarga. RUU tersebut juga memundurkan perjuangan perempuan Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.⁹

Berdasarkan deskripsi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk mengadakan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk tesis dengan judul: “Politik Hukum Pembakuan Peran Gender Dalam Hukum Keluarga (Analisis Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Tahun 2020)”.

⁸ Sali Susiana, “Kritik Terhadap Pasal 25 Ruu Tentang Ketahanan Keluarga Dari Perspektif Gender”, *Jurnal Info Singkat Vol. XII No. 5/1/Puslit/Maret/2020 Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR-RI*. Hal. 15

⁹ *Ibid.*,

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, muncul beberapa pertanyaan yang nantinya akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga?
2. Bagaimana politik hukum pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga
2. Menganalisis politik hukum pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran dalam pembakuan peran gender dan politik hukum pembakuan gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan dan menambah wawasan bagi akademisi serta kalangan praktisi hukum dalam bidang pembakuan peran gender dan politik hukum pembakuan gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga.

Bagi penyusun Undang-undang (Lembaga Legislatif) dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengkaji ulang Rancangan Undang-undang ketahanan keluarga khususnya pada pasal pembakuan gender sebelum benar-benar disahkan. Selain itu, penyusun Undang-undang dapat mengetahui bagaimana politik hukum pembakuan gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga.

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi keluarga adalah anggota keluarga akan mengetahui pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga. Sehingga anggota keluarga bisa mempunyai gambaran bagaimana harus bersikap kedepannya di wilayah keluarga ketika Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga benar-benar sudah disahkan.

Bagi perempuan dengan adanya penelitian ini, perempuan akan tahu pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga. Sehingga perempuan bisa tahu

perannya dalam keluarga apabila Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga benar-benar telah disahkan.

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu masyarakat akan tahu pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga dan tahu bagaimana hasilnya jika Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga khususnya pada pasal tentang pembakuan gender dianalisis dengan teori politik hukum.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Politik Hukum Pembakuan Gender Dalam Hukum Keluarga (Analisis Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga)”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun menggantikan hukum lama guna untuk mencapai tujuan negara.¹⁰
2. Pembakuan Peran Gender adalah ketika peran yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis dilegitimasi oleh negara melalui aturan perundang-undangan

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Hal.

yang ada.¹¹ Dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga Tahun 2020 dalam pasal 25 menetapkan bahwa peran gender di bagi menjadi dua yaitu suami dan istri. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

3. Rancangan Undang-undang (RUU) Ketahanan Keluarga Tahun 2020 adalah Sesuatu yang sudah dirancang, atau hasil merancang, rencana, program dan desain yang berhubungan dengan Undang-undang Ketahanan Keluarga.¹²

Penegasan Operasional dari judul “Politik Hukum Pembakuan Gender Dalam Hukum Keluarga (Analisis Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga)” ini adalah pembakuan peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga kemudian dianalisis dengan teori politik hukum.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara

¹¹ Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI, “Peran Gender dan Pembakuan Peran Gender”, *Article Gender Kespropedia*, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke-3, 2004), hal. 94

ilmiah.¹³ Dalam menyusun tesis ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan mengkaji, menelusuri serta menelaah literatur, penelitian ini fokus pada bahan-bahan pustaka.¹⁴ Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat ditentukan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang bertumpu pada data primer, karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan yaitu mengenai perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan rancangan undang-undang.

Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bagian yang terpenting dalam kegiatan penelitian adalah mengenai cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas suatu penelitian atau yang seringkali disebut dengan metode penelitian.

Dalam metode penelitian diperlukan sebuah pendekatan yang

¹³ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet. 9, hlm. 2.

¹⁴ Burhan Bengin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 54

digunakan sebagai pijakan dari serangkaian pelaksanaan kegiatan dalam penelitian. Memilih pendekatan tertentu dalam kegiatan penelitian memiliki konsekuensi tersendiri sebagai proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkauan dan maksud dari penelitian tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* yang juga disebut dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan draf Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari draf Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku dan literatur lainnya yang terkait dengan pembakuan peran gender dalam RUU Ketahanan Keluarga. Selain itu peneliti juga menggunakan literatur berupa dokumen tentang teori politik hukum yang nantinya akan peneliti gunakan sebagai teori untuk menganalisis data yang peneliti temukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data¹⁵ Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya.¹⁶ Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam pengumpulan data pada penelitian lapangan diperlukan instrumen penelitian. Biasanya instrument penelitian yang digunakan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.224

¹⁶ Mirzaqon & Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing", *Jurnal BK*, Volume 8 Nomor 1 2017, Surabaya: Universitas Surabaya

dalam penelitian kepustakaan berupa daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian, skema/ peta penulisan dan format catatan penelitian.¹⁷ Penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa pengumpulan data dalam bentuk verbal simbolik,¹⁸ yaitu mengumpulkan naskah-naskah tentang pembakuan dan politik hukum peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga yang belum dianalisis.

Peneliti juga menggunakan instrument penelitian berupa kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapat untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang telah didapatkan. Peneliti mencatat data dalam kartu data dengan cara:

- a. Mencatat secara *quotation*, yaitu dengan mencatat kutipan langsung tanpa merubah sedikitpun redaksi sumber data atau dari penulis karya tersebut. Catatan jenis ini peneliti gunakan untuk mencatat terminology-terminologi kunci untuk mengembangkan interpretasi yang lebih luas.
- b. Mencatat secara *paraphrase*, dengan menangkap intisari dari data dengan redaksi kata yang disusun oleh peneliti sendiri. Dengan proses ini data yang berupa uraian panjang tentang pembakuan dan politik hukum peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga bisa menjadi kalimat singkat dan padat agar dengan mudah terekam pada kartu data.

¹⁷ Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020, Hlm. 45

¹⁸ Mirshad, "Persamaan Model pemikiran al-Ghaza dan Abraham Maslow tentang model motivasi konsumsi", *Tesis*, Surabaya: UIN Sun Ampel Surabaya, 2014

- c. Mencatat secara sinoptik, yaitu mencatat lebih pada ringkasan, artinya setelah membaca bagian atau sub bagian data kategori tertentu, kemudian peneliti membuat ringkasan atau sinopsis yang harus benar-benar persis sama secara logis dari data yang dibaca.
- d. Mencatat secara presis. Ini merupakan kelanjutan dari mencatat secara sinoptik. Setelah mencatat secara sinoptik, peneliti akan menghadapi hasil dari catatan sinoptik yang banyak, maka perlu pengkategorian catatan. Peneliti lebih lanjut membuat catatan tentang tentang pembakuan dan politik hukum peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga yang lebih padat lagi berdasarkan pada catatan sinoptik yang terkumpul.
- e. Pengkodean. Tahap ini adalah tahap yang paling teknis dalam sebuah penelitian. Tujuan kegiatan ini untuk mensistematisasikan data yang tidak teratur atau yang bertumpuk. Melalui kartu data, data dipilih sesuai dengan kategori data masing-masing dan tokoh yang tercantum dalam data tersebut, termasuk penerbit dan tempatnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisis ini data yang ada akan disajikan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikemukakan disini bahwa analisis data merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan selama berada dilapangan saat penelitian. Adapun proses analisis data di lapangan yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman, yaitu sebagai berikut.²⁰

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi (tentang pembakuan dan politik hukum peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga) akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Peneliti akan merangkum data yang didapatkan, kemudian membuang data-data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian yaitu pembakuan gender dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 248

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 247-252

sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam rangka penyusunan teks naratif yang kompleks dari sekelompok informasi dari reduksi data ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya. Dalam penyajian data tentang pembakuan dan politik hukum peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga dilengkapi dengan analisis data yang meliputi analisis hasil pengamatan data yang telah didapatkan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah analisis data yang dilakukan secara terus menerus baik selama berlangsung penelitian di lapangan maupun sesudah pengumpulan data dan penyajian data. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan hasil analisis data yang berasal dari data-data yang berhasil dikumpulkan. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru yaitu tentang pembakuan dan politik hukum peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga. Hasil kegiatan ini masih bisa diteliti kembali, dengan kembali melakukan reduksi, display data dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Setelah mendapatkan kesimpulan, peneliti melakukan validasi data dengan 3 kategori, yaitu:

- a. Pertama, kepercayaan, kredibilitas seseorang peneliti sangat dipertanyakan apakah data tepat dalam fokusnya, ketepatan memilih sumber data dan pelaksanaan metode pengumpulan datanya. Analisis data dan interpretasi data, seluruhnya membutuhkan konsistensi satu sama lain.
- b. Kedua, keteralihan (*transferability*) hasil penelitian yang dikemudian hari dijadikan rujukan kembali pada penelitian yang setema dan dipelajari lebih lanjut oleh peneliti lain. Jika seorang peneliti memahami dan mendapat gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian sebelumnya, maka hasil penelitian tersebut sudah memenuhi standar *transferabilitas*, dan
- c. Ketiga, kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan, dengan kata lain penelitian adalah hasil rekam jejak dari data yang telah ditelusuri, yaitu tentang pembakuan dan politik hukum peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga.
- d. Keempat, kepastian, adalah menguji keabsahan hasil penelitian terhadap kasus atau fenomena yang sudah terjadi dilapangan baik secara teoritis atau aplikatif, jika hal tersebut terbukti, maka hasil penelitian tentang pembakuan dan politik hukum peran gender pada Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga bisa dikatakan absah.